



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Piagam Pengawasan Intern.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Koordinator Bidang Kematriman berkomitmen untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inpektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kematriman.
7. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini agar Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

Pasal 4

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
- b. penjelasan Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

Pasal 5

- (1) Format Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditandatangani oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan disahkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.